

## BAB II

### Tindak Pidana

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana.

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup>
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

<sup>15</sup> *Ibid.*

3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>16</sup>

### **B. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana**

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.<sup>17</sup>

Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”.<sup>18</sup> Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.22

<sup>17</sup> R.Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22.

hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.<sup>19</sup>

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.<sup>20</sup>

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.<sup>21</sup>

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.38.

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm.20.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56.

### C. Tindakan Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa

#### 1. Pemasungan Sebagai Upaya Pembatasan Ruang Gerak

Pemasungan telah terjadi sejak jaman dahulu dengan berbagai tujuan yakni salah satu metode untuk mengamankan orang yang menderita gangguan jiwa agar tidak meresahkan masyarakat dan sebagai salah satu jenis hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan tercela.

Definisi pemasungan menurut Prof. Dradjat Prawiro (Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan RI). yakni:<sup>22</sup>

“Pemasungan adalah suatu tindakan yang berupa pengikatan, pemblokian, penyekapan, dan pengurungan terhadap seseorang yang menunjukkan penyimpangan tingkah lakunya dengan maksud membatasi anggota gerak dan kebebasannya secara paksa dengan dalih untuk mengamankan diri orang itu dan lingkungannya, sehingga timbul kerusakan anggota tubuh yang sementara atau menetap”.

Tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan salah satu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau kekejaman, baik secara fisik maupun mental baik langsung maupun tidak langsung.<sup>23</sup> Dapat pula dikatakan bahwa kekerasan adalah

---

<sup>22</sup> W.F. Marraris, *Ilmu Kedokteran Kejiwaan*, Airlangga, Surabaya, 1996, hlm.567.

<sup>23</sup> Ahmad Hamzah dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Muliam, Surabaya, hlm.280.

penggunaan kekuatan atau tenaga, sehingga orang tidak berdaya atau pingsan.

Kekerasan secara langsung adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial, dan kerugian tidak mendapatkan jaminan hak-hak seperti :

- a. Hak mendapatkan pendidikan
- b. Hak atas informasi
- c. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sebagai contoh kekerasan secara langsung yaitu : memukul, menendang, mengikat, dan termasuk didalamnya memasung. Sedangkan kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti mengenggang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, dan memfitnah.

Pemasungan dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara langsung karena bisa dilakukan dengan cara mengikat dan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara langsung karena bisa dilakukan dengan cara mengikat dan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung. Karena efek dari pemasungan yakni mengurangi hak-hak seseorang seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan pendidikan.

#### **D. Jenis-jenis Pemasungan**

Setidaknya, terdapat tiga jenis pemasungan yang sering kita temui, antara lain :<sup>24</sup>

1. Dirantai.

Penderita gangguan jiwa akan dipasang rantai disalah satu anggota tubuhnya seperti tangan, kaki atau bahkan tangan dan kakinya. Pemasungan rantai ini mengakibatkan si korban tidak akan bisa leluasa menggerakkan anggota tubuhnya tersebut dengan tujuan agar korban tidak meresahkan masyarakat sekitar.

2. Pengandangan

Penderita gangguan jiwa akan ditempatkan di suatu tempat dengan luas 2 atau 3 kali ukuran badan korban. Tujuannya yakni untuk membatasi ruang gerak penderita gangguan jiwa tersebut.

3. Diblok

Memasang sebuah balok pada satu atau kedua kaki atau tangan penderita. Cara ini merupakan suatu cara pasung yang lebih kejam. Penderita tidak dapat menggerakkan anggota badannya itu dengan bebas, sehingga terjadi *desure atrofi* yaitu pengecilan terhadap anggota tubuh yang disebabkan karena tidak digunakannya anggota tubuh tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan korban pemasungan tidak dapat menggerakkan sebagian tubuhnya seperti orang normal.

Uraian mengenai bentuk-bentuk pemasungan yang telah diuraikan diatas, penulis akan menjelaskan pengertian gangguan jiwa menurut

---

<sup>24</sup> Emilia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung. 2005 hlm.46.

PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa). Gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologis yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala, penderitaan (*distress*).

Tindakan pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan salah satu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung unsur paksaan atau kekejaman, baik secara fisik maupun mental.<sup>25</sup>

Dalam fungsi psikososial, gangguan jiwa merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan adanya perubahan pada fungsi jiwa, namun PPDGJ-III tidak lagi digunakan istilah penyakit jiwa, tetapi gangguan jiwa.

Gangguan jiwa merupakan salah satu bagian dari penderita disabilitas, khususnya disabilitas mental. Gangguan pada jiwa akan mempengaruhi kesehatan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan secara langsung adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, sosial, dan kerugian tidak mendapatkan jaminan hak-hak seperti hak mendapatkan pendidikan, hak atas informasi, dan hak-hak lainnya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR : 220 / MENKES / SK / III / 2002 Tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KLM), gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Gangguan Integrasi, hampir sebagian besar gangguan jiwa pada kelompok ini ada kaitannya dengan faktor Psikologis, namun ada beberapa yang terbukti adanya peran faktor biologis.

Beberapa gangguan ini adalah kelompok gangguan cemas dan fobik yang bersifat kronis, kelompok gangguan yang berkaitan dengan stress gangguan kejiwaan, kelompok gangguan disosiatif (gangguan integrasi antara ingatan masa lalu, kesadaran identitas, sensasi langsung dan kendali terhadap gerakan tubuh, kelompok gangguan somatoform yang memiliki gejala utama yakni keluhan fisik dan rasa sakit walaupun sebenarnya korban tidak memiliki penyakit.

Selain dampak secara fisik, pemasangan pun memperburuk kondisi kejiwaan bagi korban pemasangan. Dampak pemasangan bagi penderita gangguan jiwa dapat membuat kondisi korban memburuk dalam jangka waktu yang panjang, meskipun pada saat dipasang korban terlihat lebih tenang dan terkendali. Namun hal itu dapat mengakumulasi segala alam bawah sadarnya ke arah yang leboh negatif, tindakan pemasangan ini dapat memicu penyakit lain, karena si korbannya secara tidak sadar tidak dapat melampiaskan aktifitasnya dan semakin memperburuk kondisi kejiwaannya.<sup>26</sup>

#### **E. Perampasan Kemerdekaan dan Hak asasi Manusia**

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Nia Fitriyah, Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD Slamet Kabupaten Garut, 9 Februari, 2016.



Perampasan kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang diinginkan.<sup>27</sup> Perampasan kemerdekaan dapat terjadi dengan mengurung seseorang disuatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga yang bersangkutan tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu.<sup>28</sup>

Menurut pengeritan Perampasan Kemerdekaan di atas, maka perampasan kemerdekaan termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur pada pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada

---

<sup>27</sup> Sianturi S.R, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHN, Jakarta, 1983, hlm.547.

<sup>28</sup> *Ibid.*

orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.<sup>29</sup>

Adapun perbuatan yang di larang dalam Pasal 333 KUHP adalah perbuatan yang melawan hukum, Perbuatan tersebut merupakan :<sup>30</sup>

a. Perbuatan melawan hukum formil

Yaitu perbuatan yang sudah diatur dan atau sudah dicantumkan dalam Undang-undang.

b. Perbuatan melawan hukum materil

Yaitu terdapat perbuatan yang melawan hukum walaupun belum di atur di dalam Undang-undang.

Para ahli sepakat mengimbau masyarakat agar jangan memberikan stigma atau memberi cap pada para penderita gangguan jiwa. Sebab, dukungan sosial justru amat baik bagi para penderita gangguan kejiwaan. Menurut dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri Mahar Agusno, dukungan sosial ini juga yang menyebabkan penanganan pasien gangguan jiwa di negara berkembang dinilai lebih baik daripada di negara maju.

## F. DAMPAK DARI TINDAK PIDANA PEMASUNGAN

---

<sup>29</sup> <http://pustakaspritual.blogspot.co.id/2013/01/kejahatan-terhadap-kemerdekaan-seseorang.html>

<sup>30</sup> Ismu Gunadi W, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.100.

Pasung pada penderita gangguan jiwa dapat berdampak baik secara fisik maupun psikis. Dampak fisiknya bisa terjadi atrofi pada anggota tubuh yang dipasung, dampak psikisnya yaitu penderita mengalami trauma, dendam kepada keluarga, merasa dibuang, rendah diri, dan putus asa. Lama-lama muncul depresi dan gejala niat bunuh diri.

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi tersebut adalah masih adanya praktek pasung yang dilakukan keluarga jika ada salah satu anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa. Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan atau kaki seseorang, diikat atau dirantai lalu diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan.

Secara tidak sadar keluarga telah memasung fisik dan hak asasi penderita hingga menambah beban mental dan penderitaannya. Tindakan tersebut mengakibatkan orang yang terpasung tidak dapat menggerakkan anggota badannya dengan bebas. Tindakan ini sering dilakukan pada seseorang dengan gangguan jiwa bila orang tersebut dianggap berbahaya bagi lingkungannya atau dirinya sendiri.

Alasan keluarga dan masyarakat melakukan pemasungan terhadap anggota keluarganya, sangat bervariasi meliputi pencegahan perilaku kekerasan, untuk mencegah korban agar tidak mengganggu pada lingkungan sekitar, sehingga membahayakan oranglain, mencegah risiko bunuh diri, dan ketidak mampuan keluarga merawat korban dengan gangguan jiwa. Dari pernyataan di atas dapat

diketahui bahwa praktek pasung yang dilakukan keluarga dan masyarakat sangat terkait dengan tingkat pengetahuan dan pandangan masyarakat sekitar.<sup>31</sup>

Beberapa faktor penyebab meningkatnya gangguan jiwa adalah tidak mampunya seseorang menghadapi setiap permasalahan hidup, di samping itu juga ada faktor ekonomi serta kurangnya pengetahuan keluarga tentang kesehatan jiwa

Keluarga merupakan faktor fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan setiap anggota keluarganya sehingga peran serta keluarga sangat dibutuhkan dalam proses pengobatan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, dengan cara menyalurkan rasa penuh kasih sayang dan adanya pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya.

Bagi masyarakat khususnya keluarga tindakan yang dapat dilakukan dalam menghadapi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa adalah salah satunya melakukan pasung, tanpa keluarga dan masyarakat sadari bahwa tindakan tersebut akan memperparah gangguan yang dialami oleh pasien.

Korban akan merasa tertekan karena ruang gerak yang dibatasi dengan pasung dan akan mengalami isolasi sosial. Hal itu bisa saja diakibatkan karena masih kurangnya informasi atau pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang bagaimana cara menghadapi serta merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

Terlaksananya peran keluarga dengan baik khususnya dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, maka hal ini dapat

---

<sup>31</sup> Ibid.

membantu mensukseskan program pemerintah yaitu program bebas pasung.

Dimana program tersebut bertujuan untuk mengurangi tindakan pemasangan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, sehingga mereka dapat memperoleh hak yang sama sebagai warga Negara seperti yang dinyatakan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 148.

Adanya program bebas pasung, dapat menjamin orang untuk menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan.

Pada saat ini, sebagian besar penderita gangguan jiwa di Indonesia tidak mendapat dukungan yang memadai. Mereka hanya minum obat dan kontrol ke dokter ahli jiwa sekali atau dua kali dalam sebulannya. Selepas itu, proses pemulihan hanya ditangan keluarganya (yang sering tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan).

Pemasungan berarti tanpa penanganan. Semakin lama tidak ditangani, kerusakan otak niscaya makin parah. Tak usah lama-lama didiamkan atau dipasung, otak makin rusak dan berdampak ke mana-mana.

Korban terpasung yang marah meluapkan emosinya di luar normal. Ada kasus seorang penderita berteriak-teriak setiap malam. Pada akhirnya kemarahan akan reda, penderita merasa letih dan memilih diam. Keadaan memang menjadi tenang, tapi justru dalam kondisi diam ini pengobatan makin sulit dilakukan, karena semangat hidup mulai redup.

Gejala yang paling sulit diobati adalah hilangnya semangat dalam diri, obat tidak membantu banyak. Ketika masih dalam kondisi meluap-luap, penanganannya justru relatif lebih mudah dengan menyalurkan emosi itu sembari melakukan pengobatan berjalan.

Tindakan pemasangan jelas memperparah *skizofrenia*. Dampak negatifnya yaitu penderita mengalami trauma, dendam kepada keluarga, merasa dibuang, rendah diri, dan putus asa. Lama-lama muncul depresi dan gejala niat bunuh diri.

*Skizofrenia* adalah penyakit otak akibat kelebihan dopamin, salah satu sel kimia otak sejenis *neurotransmitter* (penyampai pesan antar saraf) yang sangat berperan mengatur fungsi motorik, status emosional, kognitif, juga pembelajaran perilaku. Sebagai perbandingan, orang yang kekurangan dopamin menderita parkinson, penyakit dengan gejala seperti ini kesulitan bergerak atau lamban bereaksi.<sup>32</sup>

Setiap warga negara, termasuk korban kejahatan pemasangan memiliki hak-hak yang sama dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban selalu dalam keadaan lemah, namun korban tetap mempunyai hak asasi yang patut dihormati.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> <http://ppnijateng.org/wp-content/uploads/2014/09/3.-Kecenderungan-Atau-Sikap-Keluarga-Penderita-Gangguan-Jiwa-Terhadap-Tindakan-Pasung.pdf>

<sup>33</sup> Moerti Hadiati Soersono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm.114.

Secara umum, dapat disebutkan hak-hak korban adalah sebagai berikut:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- b. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
- c. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- d. Korban berhak mendapatkan bantuan.
- e. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Penderita gangguan jiwa berat bisa pulih, mereka bisa kembali ke masyarakat dan bekerja dan hidup normal sebagaimana masyarakat pada umumnya. Hanya saja, proses pemulihan tersebut tidak selalu berjalan lurus dan lancar, kadang ada proses naik turunnya. Agar proses pemulihan berjalan dengan baik, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, utamanya dukungan dari keluarga (atau orang dekat), tenaga kesehatan, kawan sesama penderita gangguan jiwa dan masyarakat sekitar.